

## RINGKASAN

Indonesia terdiri dari banyak daerah dan pulau. Penduduknya terdiri dari berbagai macam ras dan suku. Pergaulan yang baik antara penduduk membuat sering terjadi perkawinan antara penduduk yang berlainan pulau dan suku. Hal ini secara umum dianggap sebagai sesuatu yang normal dan tidak bermasalah.

Akan tetapi yang menjadi masalah akhir-akhir ini ialah perkawinan antara penduduk yang berbeda agama dan keyakinan. Demikian pula antara penduduk Indonesia dengan orang asing yang berlainan agama dan kebudayaan. Fenomena ini sekarang banyak terjadi di dalam masyarakat. Dan yang melakukan perkawinan lintas agama ini bukan hanya dari kalangan berstrata rendah saja, namun kini sudah merambah orang-orang yang berstrata menengah ke atas dan orang-orang yang berpendidikan tinggi.

Meskipun perkawinan lintas agama dilarang banyak pihak dan pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat tidak mudah dan banyak kendalanya, namun hingga kini banyak orang tetap melakukannya. Mereka beranggapan bahwa perbedaan agama seharusnya tidak menjadi sekat atau penghalang ikatan suci di antara dua insan yang saling mencintai. Selagi ada kesepakatan, cinta dan kasih sayang terutama dari calon pasangan suami istri, maka perbedaan agama bukan hal yang perlu dikhawatirkan atau diperbesar.

Oleh karena persoalan ini selalu muncul dan tenggelam, dan sering terjadi pro dan kontra, maka naluri keilmuan peneliti tergugah untuk mengkaji secara mendalam mengenai penyelesaian hukum terhadap masalah perkawinan beda agama di Indonesia, dengan tujuan: (1) Memastikan keberadaan dan kecukupan peraturan tentang perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia. (2) Mengidentifikasi sebab dan alasan sebagian masyarakat melakukan perkawinan beda agama. (3) Mengidentifikasi dampak dari perkawinan beda agama bagi suami, istri, anak dan masyarakat. (4) Mengetengahkan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangi fenomena perkawinan beda agama dan menyelesaikan permasalahan ini menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku secara permanen.

Target khusus yang akan dicapai melalui penelitian ini ialah menemukan penyelesaian hukum dalam masalah perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mendekati masalah perkawinan beda agama dari sisi hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Untuk mencari data di lapangan pendekatan sosiologis dilakukan untuk membantu mengungkap alasan perkawinan beda agama, akibat perkawinan beda agama, dan upaya untuk solusi. Setelah mendapatkan data yang cukup kemudian data dianalisis dengan pendekatan hukum positif.

Penelitian ini menemukan hal-hal berikut: (1) Menurut hukum Islam, wanita Muslim haram dinikahi oleh seorang laki-laki non Muslim secara mutlak. Demikian pula haram mutlak bagi laki-laki Muslim menikahi perempuan musyrik. Adapun perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan ahlul kitab itu diperselisihkan. Menurut para ulama Indonesia perkawinan beda agama tidak boleh dilakukan baik oleh seorang laki-laki Muslim dan apalagi seorang wanita Muslim. (2) Isi Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi: "*Perkawinan*

*adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”* dinilai tidak jelas dan tidak tegas melarang perkawinan beda agama. (3) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan beda agama saling bertentangan sehingga memberi celah dan kesempatan bagi para pelaku perkawinan beda agama. Peraturan perundang-undangan yang melarang perkawinan beda agama ialah: (a) Pasal 8 f UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan (b) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara peraturan perundang-undangan yang membenarkan perkawinan beda agama ialah: (a) Pasal 35 UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan b. Perkawinan warga Negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga Negara asing yang bersangkutan, dan (b) Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986. (4) Sebab dan alasan melakukan perkawinan beda agama antara lain cinta dan kasih-sayang, hamil luar nikah, gaya hidup, lemahnya pengetahuan dan pendidikan agama, meningkatnya sifat materialistis, pengaruh globalisasi, peraturan perundang-undangan yang kurang tegas, dan peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. (5) Orang yang melakukan perkawinan beda agama akan mendapat banyak persoalan, resiko dan akibat hukum atas pilihannya tersebut. Resiko dan akibat hukum tersebut tidak hanya mengena dirinya saja, akan tetapi juga mengena keluarga, anak, dan hartanya.

**Key Word:** Penyelesaian, Perkawinan, Hukum Islam, Peraturan perundang-undangan, Indonesia.